



PENETAPAN

Nomor: 61/Pdt.G/2011/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Freeport Indonesia Timika, alamat Jalan Sosial, No. 33 (rumah bapak Aman) Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan Maleo, No 28 RT.23(rumah Bapak Adolof Sasia) Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika No. 23 Kelurahan Kwamki Distrik, Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal, 15 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor: 61/Pdt.G/2011/PA.Mmk. bertanggal, 15 Jun 2011, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 07 Maret 2009, sesuai Duplikat / Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 096/14/III/2009 Seri. CM yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 07 Maret 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat Rumah Kontrakan di jalan Sosial Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten selama 1 tahun, kemudian pindah di jalan Sosial No 33 (rumah bapak Aman) kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika sampai sekarang ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2010 Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan tergugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
4. Perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat tidak bekerja ;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan tidak mendukung karir istri sehingga sering membuat Penggugat merasa tidak dihargai;



- d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Bahwa Penggugat selaku isteri telah berusaha untuk sabar dan menasihati Tergugat agar mengubah sifat, prilaku dan menghentikan kebiasaan buruk tersebut, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula baik pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, puncak percekocokan terjadi bulan Maret 2011 dan tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan diketahui bertempat tinggal di Jalan Maleo, No. 28 RT. 23 (rumah Bapak Adolof Sasia), Kelurahan Kwamki, Distrik Mimima Baru, Kabupaten Mimika ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.



. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, dan penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena penggugat dan tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas keinginan penggugat untuk mencabut perkaranya, tergugat menyatakan menyetujui karena ingin kembali membina rumah tangga dengan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, sehingga sebelum memasuki pokok perkara, penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa penggugat mencabut perkaranya karena penggugat dan tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri,



sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernyataan penggugat untuk mencabut perkaranya dilakukan sebelum memasuki pokok perkara, dan karenanya tidak dibutuhkan jawaban dari tergugat, maka pernyataan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dipertimbangkan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh penggugat telah sesuai dengan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor: 61/Pdt.G/2011/PA Mmk. telah dicabut;



- 2 Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mimika, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Saifuddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany S.Ag., dan H. Muammar S.Hi., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Rita Amin S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Saifuddin, M.H.
Ahmad Syaokany S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Muammar S.Hi .

Rita Amin S.H.,

Perincian biaya:



•		Rp	30.000,00
	Pendaftaran.....	Rp	.000,00
	Rp	150.000,00
• Biaya		Rp	5.000,00
	Proses.....	Rp	.000,00
		
•			
	Panggilan.....		
		
•			
	Redaksi.....		
		
•			
	Materai.....		
		
Jumlah.....		Rp	241.000,00

Terbilang: (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)